

ABSTRAK

Kecelakaan lalu lintas merupakan suatu kejadian yang sering terjadi di jalan raya, hal tersebut dapat terjadi baik dalam kondisi lalu lintas yang ramai maupun sepi. Kecelakaan yang terjadi juga dapat terjadi yang diakibatkan banyak faktor seperti faktor cuaca, kondisi jalan, faktor manusia, dll. Sebagaimana yang terjadi pada kecelakaan yang terjadi pada ruas jalan tol PT. JASA MARGA (PERSERO) TBK KM 39 yang mengarah ke Jakarta pada tanggal 7 Februari 2021, kecelakaan tersebut melibatkan 20 kendaraan mobil yang mengalami kerusakan pada kendaraannya. Kecelakaan tersebut terjadi akibat adanya kelalaian dari pihak perusahaan jalan tol yang tidak menjaga kondisi ruas jalan tol yang dilalui oleh pengguna jalan tol. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis serta membahas tentang perlindungan hukum bagi pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan tol tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1998 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Jalan tol serta peraturan perundang-undangan yang terkait.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan bahan literatur yang terkait dengan kecelakaan serta melakukan analisis dari data serta informasi yang diperoleh dengan melakukan wawancara kepada pihak yang terkait. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen digunakan sebagai dasar payung perlindungan hukum untuk menjaga kepentingan hak pengguna jalan tol yang mengalami kecelakaan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut baik secara litigasi maupun non-litigasi.

Kata Kunci: Konsumen, Kelalaian, Tanggung Jawab.